



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 400.3.4- 1750 /DISDIK/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

LKP KOBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT,

- Membaca** : Surat Bimbel Adzkia Kedinasan Nomor: 018/LKP-K/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi satuan Lembaga kursus dan Pelatihan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggara pendidikan harus memiliki Izin Operasional;
 2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional penyelenggara pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 8. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : **Nama Yayasan/Lembaga** : Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) Kobi
Nama Satuan Pendidikan : LKP Kobi
Jenis Satuan Pendidikan : Teknik Sepeda Montor
Ketua Yayasan/Lembaga : Dedek Eko, S.Pd
Kepala/Pengelola Satdik : Dedek Eko, S.Pd
NPSN : -
NIB (OSS) : 020350036266
Tahun Berdiri : 2021
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Ahmad Yani
Lingkungan III Kel.
Kwala Begumit Kec.
Binjai Kab. Langkat

KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara administrasi.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal 24 Maret 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Langkat



GEMBIRA, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19671026 199412 1 001